

**RESPON NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN  
MUDHARABAH PADA BANK ACEH SYARIAH  
CABANG KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

**MULKAN**

**Nim : 4012014128**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
1443 H/2022 M**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**RESPON NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN  
MUDHARABAH PADA BANK ACEH SYARIAH  
CABANG KOTA LANGSA**

Oleh:


**MULKAN**

**NIM. 4012014128**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 15 Februari 2021

Pembimbing I



**Drs. Junaidi, M.Ed, MA**  
**NIP. 19691231 200901 1 003**

Pembimbing II



**Dr. Safwan Kamal, M.E.I**  
**NIDN. 201809002**

Mengetahui  
Kepala Jurusan Perbankan Syariah




**Dr. Syamsul Rizal, S.HI., M.SI**  
**NIP. 19781215 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syari’ah Cabang Kota Langsa” Atas Nama Mulkan, Nim 4012014128. Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 16 Desember 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 16 Desember 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I

  
Drs. Junaidi, M.Ed, MA  
NIP. 19691231 200901 1 003

Penguji II

  
Dr. Safwan Kamal, M.E.I  
NIDN. 201809002

Penguji III

  
Dr. Syaiful Rizal, M.Si  
NIP. 19781215 200912 1 002

Penguji IV

  
Zefry Maulana, M.Si  
NIP.19861001 201903 1 006

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa

  
Dr. Iskandar Budiman, M.CL  
NIP.19650616 199503 002



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulkan  
NIM : 4012014128  
Tempat, Tanggal Lahir : Lhoksemawe, 28-02-1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Matang Seulimeng, Langsa Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Respon nasabah terhadap produk tabungan mudharabah pada bank aceh syari’ah Cabang kota langsa**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 8 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Mulkan

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ jika kau merasa harimu beruntung, percayalah bahwa doa ayah ibumu sedang dikabulka Allah”.**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini kupersembahkan untuk Allah SWWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, dan segala karunia yang tiada tara untukku dan seluruh umat-Nya’.

- ❖ Kedua orang tuaku kepada Ayah dan Ibuku, yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, membiayai serta mendoakanku selalu. Yang sudah bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan anakmu, Semoga jerih payah, peluh keringatmu berbalas surge untukmu, serta senyum dan bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik di dunia maupun di akhirat.
- ❖ Untuk keluargaku yang senantiasa membantu dan memberi semangat.
- ❖ Teman-temanku yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman yang luar biasa.
- ❖ Serta seluruh pihak yang membantuku terutama dalam usaha penyelesaian skripsi ini .

“THANKS A LOT FOR U ALL. ALL THE BEST FOR US”

## ABSTRAK

*Mudharabah* merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (*investor/shahibul maal*) dengan pelaku usaha. Berdasarkan observasi pra penelitian tingkat pemahaman (*awareness*) masyarakat terhadap produk bank syariah masih rendah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah bahkan ada sebagian masyarakat yang menilai pada prakteknya ternyata yang dilakukan oleh bank syariah itu sekedar kamufase, padahal esensinya tetap riba dan haram, maka tidak tertutup kemungkinan untuk meninggalkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon nasabah, proses penentuan musharabah dan faktor penyebab nasabah memilih produk tabungan *mudharabah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah kuliatiatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan respon nasabah dan masyarakat mengenai produk tabungan mudharabah baik, karena dalam sistem bagi hasil nasabah tidak dirugikan dan dalam hal ini akad mudharabah lebih mudah dilakukan dengan syarat yang tidak berlebihan. Proses penentuan mudharabah di Bank Aceh Syariah Kota Langsa yang pertama yaitu keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan, kemudian besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Selanjutnya *Mudharib* harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Terus pihak Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* dan jika terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* (menjadi piutang bank), Faktor yang menjadi pemicu para nasabah memilih produk tabungan mudhrabah karena bank menyalurkan uang nasabah tersebut untuk membiayai usaha. Lalu, keuntungan dari usaha itu akan dibagi sesuai kesepakatan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Kata kunci : *Respon Nasabah, Tabungan Mudharabah, Bank Aceh Syariah.*

## ABSTRACT

*Mudharaba is cooperation in business relations for profit. This collaboration is carried out between an owner of capital (investor / shahibul maal) and a business actor. Based on pre-research observations, the level of public awareness of Islamic bank products is still low. Until now, very few people know about Islamic banking products and terms in Islamic banking. There are even some people who think that in practice what Islamic banks do is merely camouflage, even though the essence is still usury and haram, so it is not closed. The purpose of this study is to determine customer response, the process of determining musharabah and the factors that cause customers to choose mudharabah savings products at the Langsa City Branch of Aceh Syariah Bank. This type of research is qualitative using a descriptive approach. The results showed that the response of customers and the public regarding mudharabah savings products was good, because in the profit sharing system the customer was not harmed and in this case the mudharabah contract was easier to do with conditions that were not excessive. obtained is the result of the management of the mudharabah financing funds given, then the profit sharing amount is stated in the agreed ratio. Furthermore, Mudharib must pay the part of the profit which is due to the bank periodically according to the agreed period. Then the bank will not accept profit sharing, if there is a failure or default that occurs not due to mudarib negligence and if there is a business failure which results in losses caused by mudharib negligence, then the loss must be borne by mudarib (a bank receivable), the factors that become the trigger for customers to choose mudhrabah savings products is because the bank channels the customer's money to finance the business. Then, the profits from the business will be divided according to the agreed share of the results (nisbah) that has been agreed between the bank and the customer.*

*Keywords: Customer Response, Mudharabah Savings, Bank Aceh Syariah.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, “**Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan *Mudharabah* Bank Aceh Syari’ah Cabang Kota Langsa**” dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.CL., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Fakhrizal, Lc. Ma selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
5. Bapak Drs. Junaidi, M.Ed, MA. selaku pembimbing I yang memberikan arahan terhadap skripsi ini agar lebih baik.
6. Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



7. Ibu Matsura M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Bapak Syahrul, SH.I, M.TH., selaku penasehat akademik peneliti.
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
10. Segenap Staff TU Prodi Perbankan Syariah dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
11. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun skripsi di Prodi Perbankan Syariah. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT. untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, Februari, 2021

Peneliti

Mulkan

Nim. 4012014128

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	KasrahI	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

## 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Talḥah	=	طَلْحَةَ

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

## 8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīmul-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُبَارَكًا

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an  
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn  
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn  
Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an  
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Penjelasan Istilah.....	9
1.6. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Respon.....	13
2.2. Bank Syariah.....	16
2.2.1. Pengertian Bank Syariah.....	16
2.2.2. Ciri-ciri bank Syariah.....	19
2.2.3. Keistimewaan Bank Syariah.....	20
2.2.4. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional.....	21
2.3. Mudharabah.....	23
2.3.1. Pengertian Mudharabah.....	23
2.3.2. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	30
2.3.3. Landasan Mudharabah.....	34
2.4. Nasabah.....	38
2.5. Penelitian yang Relevan.....	40
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
3.2. Pendekatan penelitian.....	43
3.3. Sumber Data.....	43
3.4. Teknik Analisa Data.....	44
3.5. Analisa Data.....	45

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	46
---	----

#### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

4.1. Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa.....	48
4.2. Visi dan Misi.....	50
4.3. Respon nasabah Terhadap Produk Tabungaan Mudharabah pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa.....	52
4.4. Proses Penentuan Mudharabah Dalam Produk Tabungan Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa.....	56
4.5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Memilih Produk Tabungan Mudharabah.....	59

#### **BAB V KESIMPULAN**

5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Saran-Saran .....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1.	Praktik Pembiayaan Mudharabah .....	29
Tabel 2.2.	Penelitian Terdahulu .....	36

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Aplikasi Mudharabah .....	28
Gambar 3.1. Teknik analisis data dan keabsahan data.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta memberikan jasa-jasa dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat atas dananya, bank semaksimal mungkin melakukan daya tarik ekonomi berupa bunga tinggi, bonus serta hadiah yang menarik. Berbagai cara dilakukan bank dengan tujuan meningkatkan penghimpunan dana.<sup>1</sup> dari masyarakat yang salah satu caranya adalah meningkatkan volume nasabah. Persaingan yang ketat atau tuntutan nasabah terhadap pelayanan bank yang lebih sempurna merupakan faktor pendorong adanya inovasi dan adanya perubahan bisnis perbankan. Nasabah telah mengakui dan menyadari apa yang sesungguhnya diinginkan nasabah dan memilih apa yang terbaik. Di pihak lain, nasabah juga tidak menginginkan prosedur yang panjang dan rumit untuk setiap transaksi perbankan. Kenyamanan dan kemudahan sudah menjadi tujuan perusahaan perbankan.

Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok

---

<sup>1</sup>Rivai, Veithzat. *Islamic Banking “ Sebuah Teori dan Aplikasi”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 1

pinjaman dan jumlah pinjamannya.<sup>2</sup> Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syari'ah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan.<sup>3</sup>

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mempelancar mekanisme ekonomi disektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri bank syariah yaitu tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabah. Akan tetapi menerima dan membebankan bagi hasil serta imbalan lain yang sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.<sup>4</sup> Dalam pandangan masyarakat, perbankan syariah dinilai paling sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia, hal ini dikarenakan kemudahan yang ditawarkan. Oleh karena itu, banyak nasabah yang tertarik untuk menabung pada bank yang bersifat syariah, ini semua dikarenakan sistem yang tidak menggunakan suku bunga bank. Karakteristik sistem perbankan syariah yang

---

<sup>2</sup>Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h.11

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press,2011), h.200

<sup>4</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI, 2015), h.67

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang adil.<sup>5</sup> Jumlah statistik Perbankan Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini :

Tabel 1.1.  
Jumlah Kantor Perbankan Syariah

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bus	11	11	12	12	13	13	14	14	15
Jumlah Kantor BUS	1,745	1,998	2,151	1,990	1,869	1,825	1,875	1,891	1,893
Jumlah UUS	24	23	22	22	21	21	20	22	21
Jumlah Kantor UUS	517	590	320	311	332	334	354	362	370

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2020

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa jumlah bank umum syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan, yang awalnya 11 bank menjadi 15 bank di tahun 2020, sedangkan untuk jumlah kantor bank umum syariah juga mengalami peningkatan pada tahun 2012 jumlah kantor bank umum syariah sebanyak 1745, sampai pada tahun 2020 kantor bank umum syariah mencapai 1893 kantor, walaupun tiga tahun terakhir ini jumlah kantor bank umum syariah mengalami penurunan. Keadaan ini juga terjadi pada unit usaha syariah, pada tahun 2013 jumlah kantor unit usaha syariah sebanyak 590 kantor, kemudian mengalami penurunan tahun 2015 menjadi 311 kantor dan meningkat kembali menjadi 354 kantor di tahun 2018. Kesimpulannya , perbankan syariah masih mempunyai kinerja yang bagus dari tahun ke tahun meski sempat diguncang adanya krisis.

---

<sup>5</sup> Nurul Saraswati, Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat Kcp Magelang (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Magelang) Tugas Akhir, *Jurnal Ekonomi*, 8 (1), 2016.

Salah satu Bank Syariah yang ada di Aceh adalah Bank Aceh Syariah, kehadiran Bank Aceh Syariah di Aceh telah memberikan pilihan alternatif bagi para pengguna jasa layanan perbankan berdasarkan keyakinan agamanya tidak menggunakan layanan jasa perbankan konvensional, berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank Aceh Syariah akan dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada *demand* (permintaan) masyarakat akan produk dan jasa Bank Aceh Syariah. Dengan modal Undang-Undang dan nilai moral, Bank Aceh Syariah harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya dapat melayani kebutuhan masyarakat baik dari sisi *surplus* unit (kelebihan dana) maupun *deficit* unit (kekurangan dana).<sup>6</sup>

Terdapat banyak produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh syariah, namun yang paling dikenal oleh masyarakat adalah *mudharabah* (*profit and loss sharing*). Para penulis Islam modern sepakat menggunakan bentuk kerjasama (*musyarakah dan mudharabah*) sebagai sarana untuk merekonstruksi dan reorganisasi dalam dunia perbankan. Maka dapat dikatakan bahwa *mudharabah* merupakan alat untuk mencegah timbulnya riba. Begitu terkenalnya nama *mudharabah* dengan sistem bagi hasil, hingga pada awal pertumbuhan Perbankan Syari'ah, namanya digunakan untuk menyebut identitas perbankan, sehingga terkenal dengan bank bagi hasil. Bahkan undang-undang perbankan yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyebut bagi hasil untuk membedakan dengan bank yang

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017)., h. 32

menggunakan instrumen bunga. Dalam terminologi hukum, *mudharabah* merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (*investor/ shahibul maal*) dengan pelaku usaha. Tentu saja pelaku usaha yang akan dipercaya oleh pemilik modal untuk melakukan suatu bisnis tertentu, didasari oleh unsur kepercayaan yang kuat.<sup>7</sup>

Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, *pertama*, adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Persoalan pertama ini menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting di dalam *mudharabah*, karena pemilik modal akan melepaskan dananya di tangan orang lain, yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan.

Sedangkan persoalan *kedua* adalah mengenai kualitas keahlian (profesionalitas) pelaku usaha terhadap usaha bisnis yang akan dilakukan (*skill*). Persoalan keahlian ini memerlukan perhatian yang serius. Pemilik modal yang akan memberikan dananya untuk suatu usaha bisnis perlu kehati-hatian. Hal ini karena dana yang akan digunakan oleh pelaku usaha adalah seratus persen secara lahiriah di tangan pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, maka dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

Dengan pertimbangan diatas maka pihak perbankan syariah sering sering menawarkan produk Bai' As-Salam yang artinya pembelian barang yang

---

<sup>7</sup> Adiawarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: rajawali Press, 2011), h. 23

diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka ketimbang *mudharabah* untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh nasabah.

Potensi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memang relatif besar. Penduduk yang beragama Islam di Indonesia adalah mayoritas—dengan dukungan kebijakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank riba. Namun, *toh* perkembangan perbankan syariah tidak fantastis dari sisi kualitas. Salah satu celah itu adalah masih banyaknya penggunaan alibi atau *hilah* yang didesain sedemikian rupa untuk menutup celah itu, dengan tujuan untuk menambalnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tambalan-tambalan yang tidak sempurna itu semakin nampak nyata. Contoh sederhananya adalah penggunaan istilah 'bagi hasil', yang mana istilah itu terkesan milik syariat Islam. Namun dalam kenyataannya, apa yang disebut dengan bagi hasil itu, oleh sementara pihak, dianggap masih tidak ada bedanya dengan bunga riba dan renten lintah darat.<sup>8</sup>

Sebab yang namanya bagi hasil itu seharusnya mengacu kepada hasil yang belum bisa ditetapkan nilainya. Kalau sudah beroperasi, lalu ada pemasukan, dan pemasukan dikeluarkan dengan biaya operasional dan lainnya, barulah nanti ada hasilnya. Maka hasilnya itulah yang seharusnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan peminjam. Sayangnya, istilah bagi hasil yang digunakan oleh banyak bank syariah itu ternyata jauh berbeda. Istilah boleh sama, tetapi kenyataannya jauh sekali. Ketika seorang mendapatkan pinjaman uang di bank

---

<sup>8</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga.Masalah.Terbesar.di.Bank.Syariah> di akses tanggal 8 Oktober 2019



syariah, belum apa-apa sudah ditetapkan bahwa nanti hasilnya harus sekian. Jadi nanti bagi hasilnya pun juga sudah ditetapkan berapa persen dari hasil itu. Alasannya pun klasik sekali, terlalu sulit untuk bisa menghitung hasil dari sebuah usaha tiap bulan. Jadi karena sulit untuk menghitungnya, sejak awal sudah dipastikan saja secara flat, biar tidak merepotkan. Tetapi penetapan secara flat ini tetap ada ketentuan dan rujukannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi pra penelitian tingkat pemahaman (awareness) masyarakat terhadap produk bank syariah masih rendah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah bahkan ada sebagian masyarakat yang menilai pada prakteknya ternyata yang dilakukan oleh bank syariah itu sekedar kamufase, padahal esensinya tetap riba dan haram, maka tidak tertutup kemungkinan untuk meninggalkannya. Sebab pinjam uang dari bank syariah itu hukumnya bukan wajib, apalagi bila ada indikasi yang kurang sejalan dengan syariah, maka meninggalkannya malah lebih baik.<sup>10</sup> Hasil observasi pra penelitian tersebut sejalan dengan istilah fiqh pada perbankan syariah pernah diungkap oleh Philip Gerrard dalam penelitiannya dengan judul *Islamic banking: a Study in Singapore* dengan sampel 29 warga muslim. Hasil penelitian menunjukkan 20.7 % memahami makna riba, 31 % memahami syariah. Dalam konteks keuangan Islam menunjukkan tidak seorangpun paham murabaha dan hanya 1 responden yang mampu mendiskripsikan Ijarah, Mudharabah dan musharakah. Sedangkan di kalangan masyarakat non muslim dengan responden 161, 0.6% memahami riba

---

<sup>9</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga.Masalah.Terbesar.di.Bank.Syariah>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ridwan tanggal 8 Oktober 2019

dan 2% memahami syariah. Sedangkan dalam konteks keuangan Islam tidak satupun responden yang memahaminya.<sup>11</sup>

Pendapat negatif masih sering terdengar sebagian besar umat Islam terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, misalnya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional hanya kosa kata belaka yaitu “bunga” diganti dengan “bagi hasil”. Umumnya orang hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme “bagi hasil” sehingga sering bertanya-tanya kalau menabung di bank syariah dan tidak mendapatkan bunga lalu saya mendapat apa. Disisi lain menurut persepsi mereka yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga bank.

Sementara bank syariah dengan sistim bagi hasil tidak memberikan kepastian pendapatan sebagaimana bunga bank konvensional memberikan kepastian pendapatan. Sedang menurut sebagian pedagang yang membutuhkan pinjaman, menyatakan kredit di bank syariah prosesnya rumit dan berbelit-belit.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul” Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Sri Abidah Suryaningsih. *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013). h.14

1. Pelaku usaha yang akan dipercaya oleh pemilik modal untuk melakukan suatu bisnis tertentu, didasari oleh unsur kepercayaan yang kuat
2. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini dilakukan pada nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa, yang akan di bahas dalam hal ini hanya mengenai Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan *Mudharabah*

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pokok yang telah di sampaikan di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa?
2. Bagaimana proses penentuan *mudharabah* dalam produk tabungan pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa?
3. Apa faktor-faktor penyebab nasabah memilih Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa?

### **1.5 Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan judul penelitian ini secara terperinci, penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Respon adalah Setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau stimulus<sup>12</sup>
2. Nasabah Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
3. Tabungan *mudharabah* mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu, insentif berupa bagi hasil, dan pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua. Kemudahan penggunaan didefinisikan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha.<sup>13</sup>

## **1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa
2. Untuk mengetahui proses penentuan *mudharabah* dalam produk tabungan pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa?
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab nasabah memilih Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 664.

<sup>13</sup>Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 52. 76

### **1.6.2 Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan–tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya dan untuk memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, prodi Perbankan Syariah, IAIN Langsa.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berkemudahan bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan jalan terhadap permasalahan yang ada dan disamping itu dapat mengungkap teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

c. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

### **1.7 Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan skripsi ini saling memiliki substansial mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Sistematika penyusunan skripsi ini saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan merupakan pemaparan tentang permasalahan yang terjadi yang menjadi fokus kajian penelitian. Dalam bab ini dipaparkan beberapa persoalan mendasar yakni: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teoriti yang mencakup teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis.

Bab ketiga berisi terdiri dari ruang lingkup dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan analisa data.

Bab keempat temuan penelitian terdiri dari deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran peneliti yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Respon

Respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.<sup>14</sup> Kemudian Schiffman & Kanuk dalam Sri Rahayu menerangkan bahwa respon adalah bagaimana individu-individu bereaksi terhadap sebuah rangsangan atau stimulus atau bagaimanamereka memiliki rasa kepemilikan mereka yang merupakan jawaban mereka.<sup>15</sup>

Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan memunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator.<sup>16</sup> Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.<sup>17</sup> Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi

---

<sup>14</sup>Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018), h.. 51

<sup>15</sup>Sri Rahayu, *Mekanisme Dan Respon Nasabah Terhadap pembiayaan Murabahah(Studi Pada BPRS Sukowati Sragen, 2018)*. h. 37

<sup>16</sup>Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo, *Himpunan Istilah Komunikasi* (Yogyakarta: Liberty. 2001.),h. 25

<sup>17</sup>Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), . h. 50

faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri. Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, yaitu :<sup>18</sup>

#### 1. Faktor Internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya

#### 2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau oang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito

---

<sup>18</sup> Bimo Walsito, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: UGM. 2012). Hal. 55



dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut Steven M. respon dibedakan menjadi tiga bagian

1. Kognitif : yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
2. Afektif : yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
3. Konatif (Psikomotorik) : yang dimaksud dengan psikomotorik adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan.<sup>19</sup>

Respon terdiri dari dua jenis, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif.<sup>20</sup> Umpan balik positif adalah respon yang mendorong perilaku komunikatif berikutnya dan umpan balik negative adalah respon yang menghambat perilaku komunikatif. Dengan demikian dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa respon adalah reaksi nasabah terhadap

---

<sup>19</sup>Adiawarman Karim, *Bank Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018). h. 5

<sup>20</sup>Morissan.. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa.*( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2014) h.24

mekanisme syariah, produk perbankan syariah dan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah.

## **2.2 Bank Syariah**

### **2.2.1 Pengertian Bank Syariah**

Secara etimologi, kata bank berasal dari bahasa Itali yaitu *bancayang* berarti banku (tempat penukaran uang).<sup>1</sup> Secara istilah, bank adalah sebuah lembaga sebagai mediator financial, artinya lembaga yang aktivitasnya selalu berurusan dengan uang, kegiatannya selalu berkaitan dengan komoditas memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wessel, surat order maupun surat-surat berharga, membeli dan menjual cek, surat wessel, kertas dagang, memberijaminan bank dan lainnya.<sup>21</sup>

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro dan mikro.<sup>22</sup> Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Adapun pengertian lain dari Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm. 3

<sup>22</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 71

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>23</sup> Dalam perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) disebutkan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan Undang-undang diatas bank syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu ketentuan Al-Quran dan Al Hadits. Prinsip utama yang diikuti Bank Islam yaitu:<sup>24</sup>

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah,
3. Memberikan dan mengeluarkan zakat

Soemitra mengungkapkan dalam Sri Abidah Suryaningsih Perbankan syariah pertama praktik dilaksanakan sejak masa awal Islam pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar. Kemudian pada tahun 1975 diadakan konferensi Ekonomi Islam di Mekkah yang melahirkan IDB *Islamic Development Bank* yang diikuti dengan pembentukan lembaga keuangan Islam di berbagai negara. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah dimulai pada tahun 1980 dengan

---

<sup>23</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), h. 30

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ( Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 23

gagasan konsep lembaga keuangan syariah dengan uji coba BMT Salman di Bandung dan pekeroperasi Ridho Gusti. Pada tahun 2008 pada tanggal 16 Juli atau pada UU No. 21 perbankan syariah disahkan dengan memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65% per tahun namun pasarnya (*market share*) secara nasional di bawah 5%.<sup>25</sup>

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah misalnya prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.<sup>26</sup>

Kemudian Ali mendefinisikan bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usahadan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Kemudiana menegaskan bahwasanya bank Islam (Islamic Banking) adalah sistem perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi dan ketidakpastian.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Sri Abidah Suryaningsih. *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013). h.18

<sup>26</sup>Undang-Undang No. 21 tahun 2008

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

Bank syariah adalah bank yang melakukan usahanyaberdasarkan prinsip syariah, lebih jelas Alma danPriansyah mengungkapkan bahwa:

“Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil berbeda dengan bank konvensional yang bersandarkan pada bunga. Bank syari’ah juga diartikan sebagai bank yang dalam prinsipnya, operasionalnya maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis Muhammad Rasulullah SAW”<sup>28</sup>

### 2.2.2 Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang akan besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesempatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisautang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposite tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai

---

<sup>28</sup>H. Buchari Almadan Donni Junni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 10-11

<sup>29</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia-FE, 2008), h. 41

penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.<sup>30</sup>
6. Fungsi kelembagaan Bank Syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.<sup>31</sup>

### **2.2.3 Keistimewaan Bank Syariah**

Terdapat beberapa keistimewaan dari bank syariah yaitu:

1. Kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pengelola bank dengan nasabah sehingga dalam menghadapi risiko usaha membagi keuntungan secara jujur dan adil.
2. Diterapkannya prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga.
3. Konsep Bank Syariah berorientasi pada kebersamaan dalam hal berikut:
  - a. Mendorong investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui profit and loss sharing;
  - b. memerangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah melalui bantuan hibah yang diarahkan secara produktif;

---

<sup>30</sup>Rivai, Veithzat dan Arifin, arviyan, *Islamic Banking “ Sebuah Teori dan Aplikasi”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 1

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 3

- c. meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil baik yang diberlakukan kepada bank (Mudharib) atau kepada pemegang amanah maupun kepada peminjam.<sup>32</sup>

#### **2.2.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Akad dan aspek legalitas.

Pada Bank Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena berdasarkan hukum islam. Akad yang sesuai dengan syariah diantaranya bagi hasil berbeda dengan Bank Konvensional yang menjalankan aktivitas usahanya dengan memberikan pinjaman dan menerima berupa bunga

2. Lembaga penyelesaian sengketa.

Dalam penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabah berbeda dengan Bank Konvensional dimana kedua belah pihak tidak menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan akan tetapi menyelesaikannya menurut tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah

---

<sup>32</sup>Fauzi Solihin. *Mengenal Bank "Syariah" Lembaga Keuangan Untuk Umum*. (Journal The WINNERS, Vol. 2 No. 2, September 2001:h.166

<sup>33</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia-FE,2008), h. 41

Indonesia atau BAMUI sedangkan pada bank konvensional permasalahan diselisaikan dengan jalur hukum.

3. Struktur organisasi

Bank Syariah dapat mempunyai struktur yang sama dengan bank konvensional seperti dalam hal komisaris dan direksi akan tetapi unsur yang sangat membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yaitu keharusan adanya dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota dewan pengawas syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota dewan pengawas syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai.

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana Bank Syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.



## 5. Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah Bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

## 2.3 Mudharabah

### 2.3.1 Pengertian tabungan Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharab* yang artinya memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan disini diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>34</sup> Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana ( *shahibul maal* ) yang menyediakan seluruh modal ( 100% ), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha ( *mudharib* ). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah ( presentase ). Jka usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Warno, *Akuntansi : Lembaga Keuangan Syariah 1*, (Yogyakarta : Deepublish, 2014). h. 35.

<sup>35</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 23

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian itu sebagai akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>36</sup>

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, pengertian akad mudharabah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf b dan huruf c yang menyatakan sebagai berikut :

Huruf b :

Yang dimaksud akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (malik, shahibul mal atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf c :

Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001), hlm. 95

yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.

Sedangkan makna terminologis *mudharabah* dalam empat mazhab menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh alJaziri dalam Khudari Ibrahim adalah:<sup>37</sup>

1. Mazhab Hanafi : Akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usahadari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya. Definisi ini mengkonstruksikan tentang kerjasama usaha antar para pihak dengan persekutuan keduanya untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha secara mudharabah. Maka tujuan pokok dari mudharabah pada definisi ini adalah untuk memperoleh keuntungan.
2. Mazhab Maliki: Akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (*shahib almal*) untuk yang lainnya (*mudharib*) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendakinya untuk melaksanakan usaha.

Penjelasan mazhab ini mengenai definisi di atas adalah, bahwa maksud modal dari mata uang resmi emas dan perak yakni sebagai pengecualian dari modal usaha dengan harta benda (arad tijarah) selain mata uang emas dinar dan dirham yang sudah maklum, seperti biji-bijian atau hewan karena akan menjadikan akad mudharabah rusak atau batal.

---

<sup>37</sup>Khudari Ibrahim, *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*. Kajian Hukum dan Keadilan

3. Mazhab Hambali: Ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal (rab al-mal) kepada orang yang melaksanakan usaha (mudharib) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagian yang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah/resmi berlaku.

fokus dari definisi versi mazhab Hambali ini adalah pada jenis modal usaha (ra's almal) yang harus tertentu jenis dan jumlahnya, harus tertentu dari sejak awal atau pada akad akan nisbah bagian dari keuntungan usaha untuk pelaku usaha (mudharib), dan modal usaha harus tunai, dan dari mata uang resmi yang sah dan berlaku umum. Pada mazhab ini rukun mudharabah hanyalah ijab dan qabul saja, bahkan dipandang sah pernyataan antar para pihak dengan tanpa pernyataan menerima oleh pihak kedua, tetapi cukup dengan penyerahan oleh pemilik modal saja, dan apabila pelaku usaha telah menerimanya kemudian langsung memakainya, sah. Berbeda dengan syarat perwakilan (taukil) yang harus disertai pernyataan menerima (qabul).

4. Mazhab Syafi'i : Akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seseorang (shahib al-mal) kepada yang lainnya (mudharib) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut penjelasan mazhab ini, bahwa definisi di atas menfokuskan pengertian mudharabah pada akad (al-aqd), pemilik modal (malik al-mal), pelaku usaha (al-amil), serta penetapan cara pembagian keuntungan (al-rihb) yang jelas dan pasti bagi para pihak dari sejak awal. Definisi tersebut tidak menyebutkan kata sighthat karena dipandang inklud pada akad dengan asumsi

bahwa setiap akad pasti terdapat pernyataan sighat yang terdiri dari ijab dan qabul. Fokus-fokus pada pengertian di atas nantinya akan melahirkan rukun mudharabah.

Melalui uraian empat mazhab dalam literatur klasik Islam tentang pengertian mudharabah tersebut memang terdapat perbedaan persepsi antar para fuqaha seputar definisi mudharabah, terdapat titik temu pada sebagian tertentu dan perbedaan pada bagianbagian lainnya. Sebagian fuqaha menentukan syarat-syarat khusus yang tidak sama dengan persyaratan pada mazhab lainnya

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama ( pemilik dana/*shahibul maal* ) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua ( pengelola/*mudharib* ) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.<sup>38</sup>

Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah ( porsi ) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing

---

<sup>38</sup>Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia Edisi 4*, (Jakarta : Salemba empat, 2015), h. 128.

pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*. Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian ( seperti untuk akomodasi, makan, dan transport ) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.<sup>39</sup>

Filosofi *Mudharabah*, yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang punya keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadinya keseimbangan, yang mempunyai perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil, sebab itu islam menawarkan berbagai solusi agar tidak

---

<sup>39</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 62.

terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka *mudharabah* merupakan bagian daripada cara yang ditawarkan islam.<sup>40</sup>

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta ( modal ) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiaikan modal pemilik harta dan menyia-nyiaikan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka. Hikmah dari sistem *mudharabah* adalah dapat memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif dan sebaliknya. Dengan akad *mudharabah*, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk.<sup>41</sup>

Dalam Fatwa DSN, disebutkan bahwa dalam pembuatan akad syariah, yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

1. Hal yang diperjanjikan dan obyek akad haruslah halal menurut syariat.
2. Tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan.
3. Para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
4. Transaksi harus adil.
5. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*).
6. Terdapat prinsip kehati-hatian.

---

<sup>40</sup> Zainudin Ali,, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 26.

<sup>41</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 64

7. Tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam maupun barang najis.<sup>42</sup>

Dengan demikian mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengeloladengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

#### **2.4.2 Rukun dan Syarat Mudharabah**

Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi dalam Akad Mudharabah, sebagai syarat sahnya akad. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* adalah :

1. Shahibul-maal ( pemilik modal) ;
2. Mudharib (pelaku usaha); dan
3. Akad.

Sedangkan menurut Gemala Dewi, rukun dari Mudharabah adalah adanya Ijab Kabul dan tidak disyaratkan dengan lafaz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.<sup>43</sup>

Syarat dari mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

---

<sup>42</sup>Fatwa DSN No.20/DSNMUI/IX/2000 juncto fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003.

<sup>43</sup>Gemala Dewi (1), *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 9



1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha ; Penerima modal menjalankan

2. usaha dalam bidang yang disepakati ;

3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad

Selain rukun dan syarat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu :


1. Kesepakatan bidang usahayang akan dilakukan, dapatbersifat bebas (muthlaqah)dan terbatas (muqayyadah)pada bidang usaha tertentu,tempat tertentu dan waktutertentu.

2. Pihak pelaku usaha dalam mudharabah harus memilikiketrampilan yang diperlukandalam usaha.

3. Modal harus berupa uang danatau barang yang berharga.Modal harus diserahkankepada pihak pelaku usahadengan jumlah yang pasti.

4. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.

5. Akad mudharabah yang tidak memenuhi syaratsebagaimana diuraikan diatas adalah batal



Gambar 1: Aplikasi mudharabah

Praktek mudharabah dalam perbankan syariah selama ini melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola, ataupun awalnya terjadi investasi langsung antara shahibul mal sebagai surplus unit dengan mudharib sebagai defisit unit. Seiring perkembangan zaman, praktek ini berubah dari investasi langsung menjadi investasi tidak langsung atau indirect financing dengan melibatkan lembaga perantara yaitu perbankan yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola.

**Tabel 2.2 Praktik Pembiayaan Mudharabah**

<b>Karakteristik pokok</b>	<b>Praktik Klasik</b>	<b>Praktik di Indonesia</b>
Tujuan Transaksi	Investasi dengan pihaklain (mudharib)	Pembiayaan/ penyediaan fasilitas
Pengelola usaha	mudharib	Nasabah (Mudharib)
Pembagian hasil	Profit and loss sharing	Revenue sharing
Penentuan nisbah bagi hasil	Nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian	Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian (multiple sharing ratio) dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak
Pembayaran pokok	Dilakukan satu kali di akhir periode	- Dilakukan satu kalidi akhir periode, atau - Diangsur
Pembayaran bagi hasil	Dilakukan satu kali di akhir periode	Diangsur
Profit rate	Dihitung satu kali diakhir periode atas dasar 100% nilai penempatan awalperiode perjanjia	Dihitung atas dasar dana awal yang masih (dan dianggap) digunakan oleh nasabah
Dalam hal terjadi kerugian		Untuk satu kali angsuran pokok: - bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100%, atau - bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan profit rate dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang di discount karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

Sumber : Buchari dalam sri (2013;22)

### 2.3.2 Landasan

Kerja sama dalam bidang usaha sejak zaman Rasulullah sudah pernah diprak-tikkan, Rasulullah pernah dipercaya oleh Khadijah untuk menjalankan bisnisperdagangan dengan akad kerjasama, akadyang dijalankan antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal. Khadijahsebagai pemilik modal menyerahkan ke-percayaan penuh kepada Rasulullah untukmenjalankan usaha. Akad kerjasama sepertiini dalam ilmu fiqh dinamakan akadMudharabah<sup>44</sup>. Perilaku manusia dalam bidangekonomi tentunya harus berdasar padaaturan–aturan yang dibenarkan dalam Is-lam dan menghindarkan aktivitas yang dila-rang dalam agama, Al-qur’an menjelaskandalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*


Beberapa prinsip-prinsip syariah yang mendasari kegiatan perekonomian berbasis Islam antara lain Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Kafalah, Wakalah, Wadi’ah, Ijarah, dll. Kajian fiqh muamalah menjadi dasar keilmuan dalam praktik kegiatan ekonomi. Seperti pada perbankan syariah, secara

---


<sup>44</sup>Sri Abidah Suryaningsih. *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia* (Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013).h. 15

operasional perbankan syariah sering menggunakan mudharabahbaik dalam rangka menghimpun dana darikalangan masyarakat dan juga digunakan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Ijmak Ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. *Mudharabah* telah dipraktekkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah.<sup>46</sup> Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad *mudharabah* dari Al Quran dalam surat Muzammil ayat 20 sebagai berikut :



<sup>45</sup> *Ibid*, Hal 13-24  
<sup>46</sup> Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi...*, h. 131



Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Dilihat dari segi kuasa yang di berikan kepada pengusaha, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. *Mudharabah mutlaqah* ( investasi tidak terikat ) yaitu pihak lembaga keuangan tidak dibatasi dalam hal menggunakan dana yang dihimpun, pemberi modal tidak memberikan persyaratan apapun kepada pihak lembaga keuangan, untuk usaha apa dana yang di berikan itu ataupun pemberi modal juga tidak mensyaratkan kepada orang-orang tertentu untuk mengelolanya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut keusaha manapun yang diperkirakan

menguntungkan satu sama lain. Penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2. *Mudharabah Muqaiyadah / muqayyadah* ( investasi terikat ) yaitu pemilik dana ( *shahibul mal* ) membatasi / memberi syarat kepada mudharib pengelola dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu saja. Bank di larang mencampurkan rekening Investasi terikat dengan dana Bank atau rekening lainnya pada saat investasi. Bank di larang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank di haruskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga, jadi dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan Bank menerima imbalan berupa *fee*.<sup>47</sup>

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai

---

<sup>47</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 67

seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya.<sup>48</sup> Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.<sup>49</sup>

#### 2.4 Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang pokok perbankan pasal 1, mendefinisikan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>50</sup> Menurut Kasmir dalam Sonny Koeswaradan Muslimah bahwa:

---

<sup>48</sup>*Ibid*

<sup>49</sup>*Ibid*

<sup>50</sup>undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang pokok perbankan pasal 1



“Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.<sup>51</sup>

Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;

Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk

---

<sup>51</sup>Sonny Koeswaradan Muslimah, *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontlinerdan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas Pt. Bca, Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple* . Jurnal PASTI Volume VIII No 1, h.3

transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.<sup>52</sup>

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dira Nurzaiyani– 2019	Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk tabungan yang ada di bsm dan apakah penerapan akad mudharabah pada produk tabungan tersebut sudah sesuai dengan syariah. Dengan adanya peneliti nini, penulis akan memberikan gambaran tentang implementasi akad mudharabah pada produk tabungan dan membandingkan teori yang ada dengan yang diterapkan di bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di bank
2	Ayu Aulia Yossiana, 2018	Pengaruh Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Ulee Kareng	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh bagi hasil produk tabungan <i>mudharabah</i> terhadap minat menabung nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner dengan populasi berupa nasabah tabungan <i>mudharabah</i> yang bertransaksi di Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng. Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>convenience sampling</i> . Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan

<sup>52</sup>Dira Nurzaiyani, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh*, Banda aceh:2019,h. 62.

			menggunakan bantuan <i>software</i> IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel bagi hasil produk tabungan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah BSM KCP Ulee Kareng. Variabel minat menabung nasabah dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil produk tabungan <i>mudharabah</i> .
3	Faradilla Fazriahfti, 2013	Menabung nasabah dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil produk tabungan <i>mudharabah</i>	Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana respon nasabah dilihat dari segi kognitif, afektif, dan konatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Kayu Manis dan bagaimana respon nasabah terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan tingkat pendidikan dan penghasilan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan responden berjumlah 30 orang responden yang diambil dari nasabah.
4	Sri rahayu, 2018	Mekanisme Dan Respon Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bprs Sukowati Sragen)	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan <i>murabahah</i> yang ada di BPRS Sukowati Sragen dan respon nasabah BPRS Sukowati Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka di analisis. Untuk respon sendiri menggunakan teori <i>Hierarchy of effect</i> dan untuk menilai respon sendiri menggunakan analisis CRI ( <i>Customer Respon Index</i> ) yang melalui berbagai tahap mulia dari tahap <i>awareness</i> , <i>comprehend</i> , <i>interest</i> , <i>intentions</i> dan tahap terakhir adalah <i>action</i> .
5	Rickt Raynaldo	Analisis Kpmparatif Produk Tabungan	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah, metode

	Alhafid, 2018	Wadi'ah Dhamanah dengan Mudharabah Mutlaqah pada PT. Bank Aceh Syariah	deskriptif analitis. menggunakan cara mendeskripsikan dua konsep produk tabungan pada PT. Bank Aceh Syariah yang berakad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> dalam konteks pemasaran kepada masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan Penelitian kepustakaan.
--	------------------	---	---

### 2.5.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu

Terdapat persamaan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, metode pengumpulan data secara wawancara, dokumentasi dan observasi yaitu pada skripsi pertama, keempat, dan kelima. Sedangkan pada skripsi kedua dan ketiga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena memaparkan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi.<sup>53</sup>

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Dilihat dari tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yaitu Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa

#### **3.3. Sumber Data**

Ada pun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka, sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal 112

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

#### 3.4.1. Observasi

Observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang di jadikan sasaran Pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data secara detail dan akurat. Observasi dalam penelitian ini dengan mengamati perilaku nasabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa

#### 3.4.2. Wawancara

Menurut Mudrajad “Wawancara personal diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu antara peneliti dengan responden yang dirahkan oleh peneliti untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah

1. 1 (satu) orang Kepala Bank Aceh syariah
2. 5 (lima ) Nasabah Bank Aceh syariah
3. 5 (lima) orang masyarakat Kota langsa
4. 1 (satu) Karyawan Bank Aceh syariah

### 3.5. Analisis Data

Setelah analisis data selesai, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Metode analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan perspektif analisis yaitu jalan yang di pakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti.<sup>54</sup>

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduksi)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu dengan tujuan yang akan dicapai. Peneliti diharapkan memperhatikan dalam penemuan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola ataupun suatu temuan tertentu yang menjadi tujuan utama dalam penelitian kualitatif.<sup>55</sup>

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Sekumpulan informasi dalam suatu uraian akan memberikan kemungkinan dalam suatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.


---

<sup>54</sup>Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hal 112

<sup>55</sup> Sugiyono, hal. 309

### 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Untuk lebih memahami analisis data Miles and Huberman, peneliti membuat gambaran sebagai berikut:



Gambar 3.1. Teknik analisis data model Miles and Huberman

### 3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data dengan sekaligus melakukan uji dan pengecekan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu observasi terus



terang, wawancara semiterstruktur (*in-depth interview*) serta dokumentasi sebagai sumber data. Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini akan memanfaatkan penggunaan sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hal. 312

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah singkat Bank Aceh Syari'ah Cabang Kota Langsa**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banda Aceh dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963

sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses

perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

#### **4.2 Visi dan Misi**

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018 – 2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

##### **Visi**

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

##### **Misi**

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)

- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

**Motto / Corporate Image** (Kepercayaan dan Kemitraan.)

**“Kepercayaan”** adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

**“Kemitraan”** adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI:

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder;
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian<sup>57</sup>.

#### **4.3 Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa**

Respon adalah Setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau stimulus<sup>58</sup>. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.

Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan memunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari

---

<sup>57</sup>[http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82)

<sup>58</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 664.

komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator.<sup>59</sup> Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik (feedback) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.<sup>60</sup>

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap sampel penelitian, peneliti mendapatkan hasil tentang respon nasabah terhadap produk Tabungan *Mudharabah* pada bank Aceh Cabang Kota Langsa.

Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat kota langsa berinisial DM mengenai mudharabah berpendapat:

“saya enggak tahu apa itu mudharabah dan jenis tabungan apa yang menerapkan sistem mudharabah”<sup>61</sup>

Sejalan dengan hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat berinisial RP ketika ditanyakan tentang mudharabah mengatakan “

“saya gak tahu apa itu, selama ini yang saya tau jika di bank adalah untuk menyimpan uang dan meminjam uang”.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenarjo, *Himpunan Istilah Komunikasi* (Yogyakarta: Liberty. 2001,).h. 25

<sup>60</sup>Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), . h. 50

<sup>61</sup>Hasil wawancara kepada salah satu masyarakat berinisial DM pada tanggal 8 februari 2020

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berinisial RP pada tanggal 8 februari 2020

Hasil wawancara tidak sejalan dilakukan pada nasabah berinisial RY yang mengatakan

“mudharabah itukan kerjasama antara saya sebagai pengelola modal terus pihak Bank sebagai yang punya modal, terus untungnya itu nanti berdasarkan nisbah yang uda disepakati di awal.

Kemudian peneliti melakukan wawancara Karyawan bank Aceh syariah berinisial FR Kota Langsa tentang *mudharabah* mengatakan:

“Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.”<sup>63</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.

Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu nasabah berinisial AK mengenai jenis produk tabungan menggunakan sistem *mudharabah*:

“Sebetulnya saya tidak begitu mengerti produk tabungan apa saja yang ditawarkan sistem *Mudharabah* pada Bank Aceh Cabang Kota Langsa. Yang saya tahu bahwasanya Bank Aceh Cabang Kota Langsa memiliki produk simpanan dan pinjaman. Kalau saat ini saya adalah nasabah simpanan biasa. Saya lebih memilih tabungan biasa karena lebih mudah ya, soalnya ketika saya membutuhkan uang sewaktu-waktu saya bisa mengambilnya”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Bank Aceh Syariah berinisial FR di kota Langsa pada tanggal 18 februari 2020

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial NE pada tanggal 6 februari 2020



Hampir sama dengan pendapat nasabah di atas, peneliti melakukan wawancara terhadap nasabah berinisial NE mengatakan :

“Saya tidak terlalu mengetahui produk-produk apa saja sih sebetulnya. Cuma yang saya tahu di sini kan ada tabungan dan pembiayaan ya. Dan itu juga banyak sekali macam-macamnya, sedangkan yang saya ketahui cuma sebatas tabungan dan pembiayaan saja. Kalau tabungan kan ada tabungan biasa sama tabungan deposito akadnya mudharabah. Kalau untuk produk tabungan saya tidak begitu tahu”<sup>65</sup>

Sedangkan menurut salah satu nasabah berinisial BP berpendapat :

“Kalau jenisnya produk, saya hanya tahu sedikit saja ya seperti Deposito Mudharabah, Tabungan SIMPEDA Ib, Tabungan Seulanga Ib dan Tabungan Aneka Guna (TAG) iB, untuk lebih lengkapnya saya juga tidak mengetahui. Karena yang biasa saya gunakan adalah Deposito Mudharabah”<sup>66</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para nasabah paham mengenai produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah. Namun untuk lebih lengkapnya para nasabah tidak begitu memahami pengertian secara mendalam. Nasabah mengetahui produk tabungan dengan simpan pinjam menggunakan akad *mudharabah* yaitu deposito mudharabah.

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian kualitas produk tabungan mudharabah dengan salah satu nasabah Bank Aceh Syariah berinisial RY mengatakan:

“sejauh ini yang saya ketahuai produk tabungan mudharabah yang tawarkan oleh Bank Aceh Syariah memiliki kualitas baik, pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial AK pada tanggal 8 februari 2020

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan salah satu nasabah berinisial BP pada tanggal 8 februari 2020

tercantum dalam akad. Hal ini sangat membantu para masyarakat untuk melakukan simpan pinjam uang di Bank Aceh Syariah.”<sup>67</sup>

Dengan demikian produk tabungan dengan akad mudharabah memiliki kualitas yang baik. Salah satunya produk tabungan mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah yaitu Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan Akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi hasil progresif).

Kemudian peneliti melakukan wawancara tentang alasan para responden mengenai alasan memilih produk tabungan Mudharabah dengan salah satu nasabah berinisial AK

“Saya milih mudharabah ya karna lebih mudah aja terus gak memberatkan saya karna semua sesuai akad diawal ”<sup>68</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah memilih produk mudharabah karena tidak memberatkan nasabah, seperti pengembalian uang dan pembagian nisbah bagi hasil seluruhnya sesuai dengan kesepakatan di awal, nasabah merasa tidak dibebankan karena semua sesuai kesepakatan.

#### **4.4 Proses Penentuan *Mudharabah* Dalam Produk Tabungan Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa**

Menurut Wahyudi, mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara bank dengan nasabah (pengelola dana) dimana bank menyediakan investasi /modal kerja sedangkan pengelola menyediakan proyek beserta beserta manajer profesionalnya dengan ketentuan adanya pemberlakuan bagi hasil dalam

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial RY pada tanggal 8 februari 2020

<sup>68</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial AK pada tanggal 8 februari 2020

keuntungan yang diperolehnya. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk menyalurkan modal yang diperoleh pemilik dana yang tidak memahami seluk-beluk usaha kepada pengusaha yang ahli dibidang tertentu tetapi tidak mempunyai modal. Oleh karena itu, pembiayaan ini disediakan untuk pengembangan usaha dibidang baik perdagangan , pertanian, perternakan dan industri rumah tangga. Pembiayaan ini harus jelas jumlah nominalnya, sedangkan penmbagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang ingkin akan dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio persentase ini melalui negosiasi yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak.<sup>69</sup>

Adapun kebijakan pemberian nisbah bagi hasil yang berlaku adalah, minimum 20% (nasabah) 80% (Bank) dan maksimal (40%) nasabah dan (60%) maksimal, hal ini disesuaikan dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung kecil dan npeminjam sudah memiliki image yang baik juga terkadang bank memberikan nisbah hingga 60% (nasabah) dan 40% (bank).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada salah satu nasabah mengenai jenis tabungan Mudharabah dan bagaimana rukun musharabah di Bank Aceh Syariah yang ada di Kota Langsa. Nasabah RY mengatakan:

“itukan ada dua macam jenis, ada mutlaq sama muqqayad terus kalok setau saya rukunnya itu ya ada pemilik modal, teros ada pelaku usahanya ya abistu pake akad”.<sup>70</sup>

Hasil wawancara tidak sejalan dilakukan kepada salah satu masyarakat berinisial RP

---

<sup>69</sup> Wahyudi. Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dan Perlakuan Akutansinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. *Jurnal Ilmiah* . 2015.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial RY pada tanggal 8 februari 2020

“Saya gak tau jenis jenis mudharabah yang da di Bank Aceh Syariah, gak ngerti pun”<sup>71</sup>

Hasil wawancara tidak sejalan dilakukan kepada salah satu masyarakat berinisial MS

“gak tau saya”<sup>72</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada salah salah dengan salah satu karyawan bank aceh syariah berinisial FR di Bank Aceh Syariah yang ada di Kota Langsa mengenai penentuan mudharabah yang ditentukan olah perbankan.

Responden FR mengatakan

“ yang pertama itu keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan, kemudian besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Selanjutnya *Mudharib* harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Terus pihak Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib dan* Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* (menjadi piutang bank)”<sup>73</sup>

Hasil wawancara tidak sejalan didapatkan pada salah satu nasabah Bank Aceh Syariah yang mengatakan bahwa

“saya sejujurnya kurang paham sama penentuan nya gimana yang saya ngerti sih kalo rugi ya itu saya yang nanggung sebab saya lalai dalam menjalankan usaha “

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa sebenarnya nasabah juga kurang memahami tentang penentuan mudharabah, jadi diharapkan kepada

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berinisial RP pada tanggal 8 februari 2020

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berinisial MS pada tanggal 8 februari 2020

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial FR pada tanggal 8 februari 2020

pihak Bank Aceh Kota Langsa dapat lebih memberikan penjelasan secara ringan dan mudah dipahami oleh para nasabah agar nantinya tidak terjadi kesalahan fahaman karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penentuan Mudharabah di Bank Aceh Syariah di Kota Langsa.

#### **4.5 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Memilih Produk Tabungan Mudharabah**

Untuk melihat secara pasti mengenai alasan memilih produk tabungan mudharabah salah satu nya produk deposito mudharabah peneliti melakukan wawancara kepada salah dengan salah satu karyawan bank aceh syariah berinisial FR mengatakan:

“Deposito mudharabah Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad. Dengan persyaratan yang mudah yaitu mengisi formulir pembukaan rekening, Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas. Dengan demikian para nasabah akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan yaitu fasilitas bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan atau Giro, jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dan pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over/ARO). Keuntungannya yaitu aman dan terjamin, bebas biaya administrasi bulanan, bagi hasil yang kompetitif, diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah, dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan”<sup>74</sup>

Hasil wawancara sejalan dilakukan kepada salah dengan salah satu nasabah bank aceh syariah berinisial RY mengatakan

---

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan salah satu akademisi perbankan syariah berinisial FR pada tanggal 8 februari 2020

“saya pun kurang paham sekali kelebihanannya yang pasti halal, gak ada riba terus bagi hasilnya udah tercantum di awal akad terus prosesnya mudah juga”<sup>75</sup>

Dengan demikian nasabah merespon produk tabungan mudharabah pada Bank Aceh bahwa produk tabungan mudharabah ini membawa banyak keuntungan karena sistem bagi hasil tersebut.

Walaupun wawancara diatas mengatakan keuntungan atau kelebihan dari produk tabungan mudharabah, namun peneliti juga menemukan hasil wawancara yang menyatakan kelemahan dari sistem mudharabah. Seperti hasil wawancara dengan salah satu nasabah berinisial BP mengatakan :

“begini, Akad mudharabah ini mempunyai sisi kelemahan di bagian perhitungan bagi hasilnya dimana kalau kita tidak teliti dan tertib dalam pencatatannya akan mengalami sebuah kerugian yang bisa merugikan usaha tersebut. di dalam pembiayaan ini juga tidak berani kalau pengajuannya dalam jangka panjang karena nanti bisa di khawatirkan di akhirnya.”<sup>76</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak nisbah bagi hasil tergantung dari pengelola usahanya (shahibul mal) yang dimana tidak tertib dan malas dalam pencatatan keseharian keluar masuknya produksi dan besarnya keuntungan yang ada. Dalam akad mudharabah ini tidak semua nasabah paham betul tentang pembiayaan ini, karena kebanyakan nasabahnya tidak mau merincinya karena rumit sehingga kalau tidak adanya pencatatan akan dekat dengan kerugian yang disebabkan sendiri.

Sedangkan untuk alasan kenapa nasabah tertarik menggunakan produk mudharabah nasabah BP mengatakan

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial RY pada tanggal 8 februari 2020

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan salah satu nasabah berinisial BP pada tanggal 8 februari 2020

“Fitur menabung di bank syariah adalah tidak dikenalnya sistem bunga. Tabungan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini cukup menarik sebab perhitungan bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank. Makin tinggi pendapatan bank, makin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah. Hal ini berbeda dengan sistem bunga dalam bank. Bunga tabungan dalam bank ditentukan berdasarkan kebutuhan dana bank. Tentu saja, ketika pendapatan dari bagi hasil menurun maka porsi yang diberikan ke penabung akan ikut menurun. Tetapi, triggernya berbeda dengan sistem bunga yang naik turunnya bunga ditentukan oleh kondisi pasar dan tidak berhubungan pendapatan bank.

Jadi dapat disimpulkan bahwa produk mudharabah sudah cukup menarik masyarakat, karena produk mudharabah dianggap lebih menguntungkan karena perhitungan bagi hasilnya berdasarkan pendapatan, makin tinggi pendapatan yang diterima bank maka akan semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan mengenai Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan *mudharabah* Pada Bank Aceh Syari'ah Cabang Kota Langsa dapat disimpulkan bahwa:

1. Respon nasabah dan masyarakat mengenai produk tabungan *mudharabah* baik, karena dalam sistem bagi hasil nasabah tidak dirugikan dan dalam hal ini akad *mudharabah* lebih mudah dilakukan dengan syarat yang tidak berlebihan.
2. Proses penentuan *mudharabah* di Bank Aceh Syariah Kota Langsa yang pertama yaitu keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan, kemudian besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Selanjutnya *Mudharib* harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Terus pihak Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* dan jika terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* (menjadi piutang bank
3. Faktor yang menjadi pemicu para nasabah memilih produk tabungan *mudharabah* karena bank menyalurkan uang nasabah tersebut untuk



membiyai usaha. Lalu keuntungan dari usaha itu akan dibagi sesuai kesepakatan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil praktek dilapangan pada skripsi yang berjudul Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syari'ah Cabang Kota Langsa, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

Perlunya sosialisasi produk tabungan mudharabah yang lebih gencar kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang produk tabungan mudharabah sehingga menarik respon nasabah untuk melakukan kegiatan tabungan

### **Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syaria’ah Cabang Kota Langsa”**

Berikut daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syaria’ah Cabang Kota Langsa?
  1. Apakah nasabah mengetahui tentang *mudharabah* ?
  2. Apakah nasabah mengetahui jenis produk tabungan menggunakan sistem *mudharabah*?
  3. Apakah produk tabungan mudharabah memiliki kualitas yang baik?
  4. Mengapa anda memilih produk tabungan mudharabah
2. Bagaimana proses penentuan *mudharabah* dalam produk tabungan pada Bank Aceh Syaria’ah Cabang Kota Langsa?
  1. Sebutkan jenis-jenis mudharabah dan bagaimana akadnya ?
  2. Bagaimana penentuan *Mudharabah* yang ditentukan oleh perbankan?
3. Apa faktor-faktor penyebab nasabah memilih Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syaria’ah Cabang Kota Langsa?
  1. Apa kelebihan dari produk tabungan *Mudharabah*?
  2. Apa kelemahan dari produk tabungan *Mudharabah*?
  3. Apa yang membuat anda tertarik pada produk tabungan *mudharabah*?

**Lampiran 2****Daftar Nama Responden**

No	Responden	Nama
1	Karyawan bank Aceh Syariah	Fachrul Razi
2	Nasabah	Eko Ratrianto
3	Nasabah	Azuli khatami
4	Nasabah	Nur Elfi
5	Nasabah	Bagus Praptono
6	Nasabah	Rahma Yeni
7	Masyarakat	Desi Muliati
8	Masyarakat	Muhammad Supriadi
9	Masyarakat	Zuliansyah
10	Masyarakat	Robby Prayuda
11	Masyarakat	Halimah

**Lampiran 3 Foto Hasil Wawancara**





Penyalahgunaan buku tabungan oleh pihak lain menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.

Pengesahan Petugas Bank

No. SY. **A02123410**

**Bank Aceh**  
Syariah

KANTOR : KANTOR CAPEM SYARIAH LANGSA

No. Tabungan : 650.02.20.000434-4  
Nama : NUR ELFI SYAHRA  
Identitas : 1174034101690007  
Alamat : DUSUN BTN JL SAKURA 56 SUNGAI PAUH LANGSA KOT  
LANGSA

Penyalahgunaan buku tabungan oleh pihak lain menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.

Pengesahan Petugas Bank

No. SY. **A02123410**

**Bank Aceh**  
Syariah

KANTOR : KANTOR CAPEM SYARIAH LANGSA

No. Tabungan : 650.02.20.000434-4  
Nama : NUR ELFI SYAHRA  
Identitas : 1174034101690007  
Alamat : DUSUN BTN JL SAKURA 56 SUNGAI PAUH LANGSA KOT  
LANGSA

#### Lampiran 4: Hasil Wawancara Setiap Responden

##### 1. Hasil wawancara tentang Respon Nasabah Terhadap Produk Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa

Mudharabah itu akad kerjasama antara bank selaku pemilik terhadap nasabah untuk menjalankan suatu usaha. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.(FR)

saya enggak tahu apa itu mudharabah dan jenis tabungan apa yang menerapkan sistem mudharabah. (DM).

saya gak tahu apa itu, selama ini yang saya tau jika di bank adalah untuk menyimpan uang dan meminjam uang (RP).

mudharabah itukan kerjasama antara saya sebagai pengelola modal terus pihak Bank sebagai yang punya modal, terus untungnya itu nanti berdasarkan nisbah yang uda disepakati di awal (ER)

Sebetulnya saya tidak begitu mengerti produk tabungan apa saja yang ditawarkan sistem *Mudharabah* pada Bank Aceh Cabang Kota Langsa. Yang saya tahu bahwasanya Bank Aceh Cabang Kota Langsa memiliki produk simpanan dan pinjaman. Kalau saat ini saya adalah nasabah simpanan biasa. Saya lebih memilih tabungan biasa karena lebih mudah ya, soalnya ketika saya membutuhkan uang sewaktu-waktu saya bisa mengambilnya (AK)

Saya tidak terlalu mengetahui produk-produk apa saja sih sebetulnya. Cuma yang saya tahu di sini kan ada tabungan dan pembiayaan ya. Dan itu juga banyak sekali macam-macamnya, sedangkan yang saya ketahui cuma sebatas tabungan dan pembiayaan saja. Kalau tabungan kan ada tabungan biasa sama tabungan deposito akadnya mudharabah. Kalau untuk produk tabungan saya tidak begitu tahu (NE).

Kalau jenisnya produk, saya hanya tahu sedikit saja ya seperti Deposito Mudharabah, Tabungan SIMPEDA Ib, Tabungan Seulanga Ib dan Tabungan Aneka Guna (TAG) iB, untuk lebih lengkapnya saya juga tidak mengetahui. Karena yang biasa saya gunakan adalah Deposito Mudharabah (BP).



sejauh ini yang saya ketahui produk tabungan mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah memiliki kualitas baik, pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad. Hal ini sangat membantu para masyarakat untuk melakukan simpan pinjam uang di Bank Aceh Syariah (RY)

Saya milih mudharabah ya karna lebih mudah aja terus gak memberatkan saya karna semua sesuai akad diawal (AK)

## 2. Hasil Wawancara Proses Penentuan Mudharabah Dalam Produk Tabungan Pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Langsa

itukan ada dua macam jenis, ada mutlaq sama muqqayad terus kalok setau saya rukunnya itu ya ada pemilik modal, terus ada pelaku usahanya ya abistu pake akad (RY).

di Bank Aceh Syariah Kota Langsa menerapkan 2 jenis mudharabah, ada mutlaq dan ada muqqayad, kalau dari rukunnya itu ada sahibul mall yaitu pemilik modal, terus mudharib yaitu pelaku usaha dan yang terakhir akad (FR)

Saya gak tau jenis jenis mudharabah yang da di Bank Aceh Syariah, gak ngerti pun (RP)

gak tau saya (MS)

yang pertama itu keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan, kemudian besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Selanjutnya *Mudharib* harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Terus pihak Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* dan Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka

kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* (menjadi piutang bank) (FR)

saya sejujurnya kurang paham sama penentuan nya gimana yang saya ngerti sih kalo rugi ya itu saya yang nanggung sebab saya lalai dalam menjalankan usaha (BP).

### 3. Hasil Wawancara Faktor-Faktor yang menyebabkan memilih produk tabungan mudharabah

Deposito mudharabah Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad. Dengan persyaratan yang mudah yaitu mengisi formulir pembukaan rekening, Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas. Dengan demikian para nasabah akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan yaitu fasilitas bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan atau Giro, jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dan pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over/ARO). Keuntungannya yaitu aman dan terjamin, bebas biaya administrasi bulanan, bagi hasil yang kompetitif, diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah, dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan (FR).

saya pun kurang paham sekali kelebihan nya yang pasti halal, gak ada riba terus bagi hasilnya udah tercantum di awal akad terus prosesnya mudah juga (RY)

begini, Akad mudharabah ini mempunyai sisi kelemahan di bagian perhitungan bagi hasilnya dimana kalau kita tidak teliti dan tertib dalam pencatatannya akan mengalami sebuah kerugian yang bisa merugikan usaha tersebut. di dalam pembiayaan ini juga tidak berani kalau pengajuannya dalam jangka panjang karena nanti bisa di khawatirkan di akhirnya (BP).

Fitur menabung di bank syariah adalah tidak dikenalnya sistem bunga. Tabungan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini cukup menarik sebab perhitungan bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank. Makin tinggi pendapatan bank, makin besar pula

bagi hasil yang diterima nasabah. Hal ini berbeda dengan sistem bunga dalam bank. Bunga tabungan dalam bank ditentukan berdasarkan kebutuhan dana bank. Tentu saja, ketika pendapatan dari bagi hasil menurun maka porsi yang diberikan ke penabung akan ikut menurun. Tetapi, triggernya berbeda dengan sistem bunga yang naik turunnya bunga ditentukan oleh kondisi pasar dan tidak berhubungan pendapatan bank (BP).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiawarman Karim, *Bank Islam*. Jakarta: rajawali Press, 2011
- Adiawarman Karim, *Bank Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018.
- Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008.
- Bimo Walsito, *Psikologi Umum*, Yogyakarta: UGM. 2012.
- Departemen Pendidikandan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Cet. III, Jakarta:BalaiPustaka,1990.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatwa DSN No.20/DSNMUI/IX/2000 juncto fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003.
- Fauzi Solihin. *Mengenal Bank “Syariah” Lembaga Keuangan Untuk Umum*. Journal The WINNERS, Vol. 2 No. 2, September 2001.
- Gemala Dewi (1), *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- H. Buchari Almadan Donni Junni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Bank Aceh Syariah berinisial HS di kota Langsa pada tanggal 18 februari 2020.
- Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berinisial RP pada tanggal 8 februari 2020.
- Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial AK pada tanggal 8 februari 2020
- Hasil wawancara dengan salah satu nasabah berinisial BP pada tanggal 8 februari 2020
- Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial FR pada tanggal 8 februari 2020

- Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial NE pada tanggal 6 februari 2020
- Hasil Wawancara dengan salah satu nasabah berinisial RY pada tanggal 8 februari 2020
- Hasil wawancara kepada salah satu masyarakat berinisial DM pada tanggal 8 februari 2020
- Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat berinisial MS pada tanggal 8 februari 2020
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia-FE, 2008.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/08/13/15282835/Tiga.Masalah.Terbesar.d.i.Bank.Syariah> di akses tanggal 8 Oktober 2019
- Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018.
- Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Morissan.. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2014)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Rivai, Veithzat dan Arifin, arviyan, *Islamic Banking “ Sebuah Teori dan Aplikasi”*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rivai, Veithzat. *Islamic Banking “ Sebuah Teori dan Aplikasi”*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siti Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia Edisi 4*, Jakarta : Salemba empat, 2015.
- Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo, *Himpunan Istilah Komunikasi*. Yogyakarta: Liberty. 2001.

- Sonny Koeswaradan Muslimah, *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas Pt. Bca, Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple* . Jurnal PASTI Volume VIII No 1, h.3.
- Sri Abidah Suryaningsih. *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013.
- Sri Abidah Suryaningsih. *Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013.
- Sri Rahayu, *Mekanisme Dan Respon Nasabah Terhadap pembiayaan Murabahah, Studi Pada BPRS Sukowati Sragen*, 2018.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Undang-Undang No. 21 tahun 2008
- Warno, *Akuntansi : Lembaga Keuangan Syariah 1*, Yogyakarta : Deepublish, 2014.
- Wawancara dengan Ridwan tanggal 8 Oktober 2019.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* ,Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.